

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 9 TAHUN 2005****TENTANG****PAJAK HIBURAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan merupakan objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari objek pajak hiburan, maka pengaturan pembinaan dan pengawasan bidang tersebut yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 2 Tahun 1998 dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan, perlu ditinjau dan diperbaharui ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Palembang.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak.

14. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
24. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan di Daerah dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

- a. Pertunjukan film;
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- c. Pagelaran musik dan tari;
- d. Diskotik;
- e. Karaoke;
- f. Klub malam;
- g. Permainan bilyar
- h. Permainan ketangkasan;
- i. Panti Pijat;
- j. Tempat penyewaan VCD dan CD;
- k. Pertandingan olahraga.
- l. Fitness.
- m. Tempat-tempat wisata.
- n. Kolam mancing.
- o. Dunia fantasi dan atau permainan yang ada didalamnya.
- p. Golf.
- q. Bowling.
- r. Kolam renang.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 15 % (lima belas persen).
- c. Untuk pertunjukan pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) .
- d. Untuk diskotik dan disko bar ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- f. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- g. Untuk permainan bilyar ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen)
- h. - Untuk setiap alat-alat permainan panchinco, ritamint, fliper, pinball dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

- Untuk setiap alat-alat permainan bom-bom car, video game, bobo dan alat-alat permainan anak-anak dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- i. Untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- j. Untuk tempat penyewaan VCD dan CD ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- k. Pertandingan olahraga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- l. Untuk fitness ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- m. Untuk tempat-tempat wisata ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- n. Untuk kolam mancing ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- o. Untuk dunia fantasi dan atau permainan yang ada didalamnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- p. Untuk golf ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- q. Untuk bowling ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- r. Untuk kolam renang ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut dalam Daerah.
- (2) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa Pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK****Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK****Pasal 23**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB X**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 24**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI**KEBERATAN DAN BANDING****Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atasan suatu :

- a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Walikota atau Pejabat paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diterima sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Walikota secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah melampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 31

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatandan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2005.

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1-8-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Masrum

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 9 Seri B